



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN GAMPONG (DPMG) ACEH



PANDUAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN GAMPONG (PTPG) DALAM PROVINSI ACEH

PANDUAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN GAMPONG (PTPG) DALAM PROVINSI ACEH



ISBN 978-623-6080-20-7 (PDF)



9 786236 080207

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

**PANDUAN TEKNIS
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
PEMBINA TEKNIS
PEMERINTAHAN
GAMPONG (PTPG)
DALAM PROVINSI ACEH**

**PANDUAN TEKNIS
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
PEMBINA TEKNIS
PEMERINTAHAN
GAMPONG (PTPG)
DALAM PROVINSI ACEH**

Penulis:

Janiswar

Mahyaruddin

Mohamad Irfan

Panduan Teknis Pembentukan dan Pembinaan
Pembina Teknis Pemerintahan Gampong (PTPG) dalam Provinsi Aceh

Cetakan pertama, Juni 2020

ISBN: 978-623-6080-20-7

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2020 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

PEMBINA

1. Azhari, SE., M.Si. – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Provinsi Aceh
2. Drs. Benny Irawan, M.Si., M.A. – Kementerian Dalam Negeri
3. Dr. Paudah, M.Si., - Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Kementerian Dalam Negeri

TIM PENYUSUN

1. Janiswar, S.Sos. – Kasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Mukim dan Gampong, DPMG Aceh
2. Mahyarudin – PKAD Koordinator, KOMPAK Aceh
3. Drs. Mohamad Irfan, M.Si. – Kabid Pemerintahan Mukim dan Gampong, DPMG Aceh

KONTRIBUTOR

1. Arry Chandra Kurnia – KOMPAK
2. Dicky Ariesandi – KOMPAK
3. Faisal, S.IP., MM. – DPMG Aceh
4. Ghufron Efendi – KOMPAK
5. Grace Palayukan – KOMPAK
6. Lany Verayanti – KOMPAK
7. Restu Andi Surya, S.STP., M.Si – Biro Tapem Setda Aceh
8. Safwan Thohir – KOMPAK
9. Sudarman Puteh – KOMPAK

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Temuan, interpretasi dan kesimpulan yang ada pada publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Publikasi ini dapat disalin dan disebarakan untuk tujuan non-komersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi

communication@kompak.or.id

Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

**Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)
Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia**

Jalan Diponegoro No. 72


Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

Bekerja sama dengan Pemerintah Aceh

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan Dan Istilah	v
Kata Pengantar Kepala Dinas PMG Aceh	vii
BAB I Pendahuluan	1
A. Dasar Pemikiran	3
B. Dasar Penyusunan Panduan	5
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Panduan	7
D. Sasaran	7
BAB II Konsep Dasar, Maksud, dan Tujuan Pembentukan PTPG	9
A. Konsep Dasar PTPG	11
B. Maksud dan Tujuan Pembentukan PTPG.....	11
BAB III Peran, Fungsi, dan Tugas PTPG	13
A. Peran PTPG	15
B. Fungsi PTPG	15
C. Tugas PTPG	16
BAB IV Kedudukan, Kriteria, dan Kompetensi PTPG	19
A. Kedudukan PTPG.....	21
B. Kriteria PTPG	21
C. Kompetensi PTPG.....	21
BAB V Penetapan dan Masa Kerja PTPG	23
A. Penetapan PTPG.....	25
B. Masa Kerja PTPG	26
BAB VI Pembinaan dan Pengawasan PTPG	27
A. Pembinaan PTPG.....	29
B. Pengawasan	30
C. Kinerja PTPG	31
D. Penghargaan	32
BAB PEMBIAYAAN	33
A. Sumber Pembiayaan	35
B. Komponen Pembiayaan	35
C. Pertanggungjawaban	35
BAB VIII PENUTUP	37
Lampiran 1 : Contoh SK Pembina Teknis Pemerintahan Gampong (PTPG)	39
Lampiran 2-Keputusan Bupati/Wali Kota... ..	47
Lampiran 3- Keputusan Bupati/Wali Kota... ..	48



DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

PTPG	Pembina Teknis Pemerintahan Gampong
PUPG	Pembekalan Unsur Pimpinan Gampong
PbMAG	Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong
PKAG	Pengembangan Kapasitas Aparatur Gampong
PKAG Terpadu	Program pengembangan kapasitas bagi aparatur gampong yang ditujukan kepada seluruh aparatur gampong dan aparatur pemerintahan supra-gampong yang turut memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat perkembangan kapasitas aparatur gampong. Sasaran akhir program adalah tercapainya pengembangan kapasitas aparatur gampong secara masif dan dalam waktu yang lebih singkat.
Fasilitator	Orang yang memiliki kemampuan untuk mendampingi (bukan menggurui) dan kemampuan membantu (bukan mengambil alih) memecahkan masalah yang didampingi.
Penyelia atau supervisor	Pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan supervisi atau pembinaan terhadap PTPG.
Kompetensi kognitif	Kemampuan yang berhubungan dengan penguasaan materi/konsep, wawasan, dan pemahaman.
Kompetensi psikomotorik	Kemampuan yang berhubungan dengan ketrampilan teknis, seperti teknis pendampingan, teknis memecahkan masalah, teknis melatih, dan sejenisnya.
Kompetensi afektif	Kemampuan yang berhubungan dengan sikap mental, moral, dan etika, seperti kejujuran, kedisiplinan, komitmen, dan sejenisnya.
Indikator masukan (input)	Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan; misal dana, SDM, informasi, kebijakan, dan lain-lain.
Indikator proses	Gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal, dan ketaatan terhadap ketentuan/standar).
Indikator keluaran	Sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
Indikator manfaat	Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

KATA PENGANTAR

Kepala Dinas PMG Aceh

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas izin dan ridha-NYA, Panduan Teknis Pembentukan dan Pembinaan Pembina Teknis Pemerintahan Gampong (PTPG) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Panduan Teknis Pembentukan dan Pembinaan (PTPG ini merupakan panduan bagi berbagai pihak yang terlibat, terutama kabupaten dan kecamatan dalam proses pembentukan dan pembinaan PTPG di wilayah tugasnya masing-masing. Melalui panduan teknis ini telah dijelaskan lebih operasional, utamanya bagian pembentukan dan pembinaan PTPG sebagai penjelasan lebih lanjut dari buku Pedoman Teknis PKAG Terpadu. Adapun hal-hal pokok yang dijelaskan dalam panduan ini mencakup latar belakang, dasar penyusunan, maksud, tujuan, dan sasaran panduan. Panduan ini juga menjelaskan konsep dasar, maksud, tujuan pembentukan PTPG, fungsi, peran, tugas, kedudukan, kompetensi, masa kerja PTPG serta bagaimana proses pembinaan, pengawasan dan pembiayaan bagi PTPG dilakukan.

Petunjuk teknis ini disusun secara ringkas dan sederhana dengan harapan dapat lebih mudah dipahami, sehingga proses pembentukan dan pembinaan PTPG dapat berjalan dengan baik, lancar dan terstandar.

Apresiasi dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), sehingga Panduan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. meridhai pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Banda Aceh, Juni 2020

Kepala Dinas PMG Aceh,



Azhari, SE, M.Si


Pembina Utama Madya

NIP. 19630325198903 1 003

BAB

I

PENDAHULUAN



A. Dasar Pemikiran



Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa mengubah paradigma dalam memandang desa). Melalui Undang-undang tersebut pemerintah telah memberikan mandat dan peran yang luas bagi pemerintah gampong dalam mengelola urusan-urusan pemerintahan dan pembangunannya serta memberikan kewenangan yang lebih besar kepada unsur-unsur pemerintahannya. Dengan demikian, gampong diharapkan menjadi sebuah entitas berdaya dan mandiri yang pada akhirnya dapat turut berkontribusi dalam membangun Indonesia. Di sisi lain, peran dan tanggung jawab negara dalam membangun gampong tidak serta-merta ditinggalkan atau dilepaskan.

UU Desa dan berbagai peraturan turunannya tetap mengakui dan menegaskan peran dan tanggung jawab negara dengan memandatkan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap gampong kepada semua tingkat pemerintahan, dari pusat sampai kecamatan sebagai bagian dari lingkungan dan sistem pendukung gampong. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa camat dalam memimpin kecamatan bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan desa melalui fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desa dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.



Dengan demikian menjadi jelas, bahwa menurut UU Desa dan Peraturan Pemerintah tentang kecamatan, kecamatan disamping harus mengelola potensi internalnya, juga berkewajiban memberikan pembinaan kepada pemerintahan gampong dan meningkatkan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat gampong sehingga gampong yang berdaya dan mandiri sebagaimana yang menjadi tujuan dalam pengaturannya dapat tercapai.

Dalam kerangka sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Aceh telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Percepatan PATEN dan Optimalisasi Peran Kecamatan Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang salah satunya adalah menginstruksikan bupati/wali kota se-Aceh untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi peran kecamatan dalam mengoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan dengan membentuk Pembina Teknis Pemerintahan Gampong. Keberadaan PTPG adalah sebagai representasi dari camat untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan gampong sesuai ketentuan regulasi sebagaimana tersebut di atas.

B. Dasar Penyusunan Panduan



1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor.. Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 07/INSTR/2018 Tentang Percepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Optimalisasi Peran Kecamatan Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
15. Rancangan Induk Strategis Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (RI-SPKAD) dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Panduan

1. Maksud

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam pembentukan dan pembinaan PTPG agar pelaksanaannya terarah dan terstruktur sesuai dengan tujuan yang ditetapkan

2. Tujuan


- a. Memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi bagi pemerintah kabupaten tentang keberadaan PTPG di kecamatan.
- b. Memberikan petunjuk yang jelas bagi kabupaten/kota dalam pembentukan PTPG;
- c. Memberikan acuan bagi kabupaten/kota dalam pembiayaan, pembinaan, pemantauan dan pengukuran hasil-hasil serta penghargaan terhadap kerja PTPG
- d. Memberikan acuan dan kerangka kerja yang jelas bagi PTPG dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan gampong.

D. Sasaran

1. Kabupaten/kota.
2. Camat.
3. Pembina Teknis Pemerintahan Gampong (PTPG)



BAB



KONSEP DASAR, MAKSUD, DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PTPG





A. Konsep Dasar PTPG

Pembina Teknis Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disebut PTPG adalah aparatur kecamatan, imum mukim, petugas teknis kecamatan yang bertugas melakukan pembinaan secara teknis dan secara operasional membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Keberadaan PTPG adalah sebagai representasi camat untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan gampong sesuai dengan ketentuan pasal 154, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. PTPG juga diharapkan dapat berfungsi sebagai koordinator pendamping desa, mempertemukan kepentingan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah gampong serta sebagai pendamping bagi pemerintah gampong dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan gampong yang efektif dan efisien berdasar pada kewenangan gampong.

B. Maksud dan Tujuan Pembentukan PTPG

1. Maksud Pembentukan

Adanya PTPG dimaksudkan untuk:

1. Membantu camat dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
2. Membantu camat menjadi koordinator pendamping gampong;
3. Membantu mempertemukan kepentingan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah gampong; dan
4. Menjadi pendamping bagi pemerintah gampong dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintahan gampong yang efektif dan efisien berdasar pada kewenangan gampong.


2. Tujuan Pembentukan

Adapun tujuan adanya PTPG adalah:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur gampong dalam melaksanakan tata kelola gampong;
2. Meningkatkan kapasitas aparatur gampong dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan gampong;
3. Memastikan setiap peraturan yang disusun di gampong berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin, perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya;
4. Meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi bagi lembaga pemerintahan gampong untuk mengakomodir kepentingan pengembangan kapasitas aparatur gampong;
5. Mendorong pemerintah gampong dalam mewujudkan percepatan pelayanan dasar diwilayahnya; dan
6. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan gampong yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*).



BAB



PERAN, FUNGSI, DAN TUGAS PTPG



A. Peran PTPG



PTPG mempunyai peran membantu Camat dalam:

1. Mempercepat perubahan, yaitu membantu Pemerintah Gampong dalam melaksanakan percepatan pembangunan
2. Melakukan mediasi kelompok pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Gampong;
3. Memberikan masukan kepada pemangku kepentingan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
4. Memberi informasi dan berbagi pengalaman kepada pemangku kepentingan berdasarkan hasil proses pembelajaran terutama pada proses Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong (PbMAG);
5. Memberikan advokasi dan/atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pelayanan dari Pemerintah Gampong;
6. Membantu Pemerintahan Gampong mengidentifikasi masalah dan pemecahan masalah yang dihadapi secara lebih efektif;
7. Melakukan pendampingan teknis kepada Pemerintah Gampong dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; dan
8. Melakukan supervisi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan gampong di tingkat kecamatan

B. Fungsi PTPG

PTPG melaksanakan fungsi yang meliputi:

1. Mengoordinasikan kegiatan penguatan kapasitas bagi Aparatur Gampong, utamanya memastikan proses pengembangan kapasitas Aparatur Gampong melalui metode belajar mandiri dapat berjalan dengan baik.
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pembinaan gampong oleh kecamatan.
3. Mengoordinasikan penerapan regulasi terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
4. Mengoordinasikan kepentingan Pemerintah Gampong kepada Pemerintah Supra Desa.
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

C. Tugas PTPG

PTPG mempunyai tugas meliputi:

1. Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur gampong oleh instansi pemerintah, instansi non pemerintah dan lembaga pengembangan kapasitas lainnya berdasarkan kebutuhan gampong;
2. Memfasilitasi Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong (PbMAG) yang dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PbMAG;
3. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi di kecamatan dalam rangka mengoordinasikan binwas kecamatan kepada gampong, koordinasi gampong dengan sektor/layanan dan lain-lain;
4. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan gampong;
5. Mendampingi proses advokasi kebutuhan regulasi daerah untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah gampong;
6. Memfasilitasi ketersediaan informasi atas kepastian anggaran yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah kabupaten;
7. Mengoordinir pendampingan gampong di kecamatan;
8. Evaluasi rancangan qanun gampong tentang APB Gampong;
9. Melaksanakan tugas-tugas fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong meliputi:
 - a. Memfasilitasi penyusunan peraturan gampong, peraturan keuchik dan peraturan bersama keuchik;
 - b. Memfasilitasi penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan Gampong;
 - c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
 - d. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan terkait gampong;
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas keuchik dan Perangkat Gampong;
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Keuchik;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peut;
 - h. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan gampong;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

- j. Memfasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong;
 - k. Memfasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APB Gampong);
 - l. Memfasilitasi penyusunan laporan penggunaan APB Gampong;
 - m. Memfasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
 - n. Memfasilitasi kerja sama antar-gampong dan kerja sama gampong dengan pihak ketiga;
 - o. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang gampong serta penetapan dan penegasan batas gampong;
 - p. Memfasilitasi pembentukan lembaga adat di gampong; dan
 - q. Memfasilitasi pembentukan, pendampingan dan pengawasan BUMG.
10. Melakukan pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan kegiatan gampong, antara lain:
- a. Penerapan regulasi sebagai turunan dari regulasi daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur gampong;
 - c. Penataan kewenangan gampong;
 - d. Tata kelola pemerintahan gampong;
 - e. Pemenuhan Pelayanan dasar di gampong;
 - f. Hubungan antar kelembagaan di gampong;
 - g. Penyusunan perencanaan gampong;
 - h. Administrasi pemerintahan gampong;
 - i. Pelaksanaan Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong (PbMAG); dan
 - j. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan gampong.
11. Melaporkan kegiatan secara tertulis setiap bulan kepada camat.

Untuk mengefektifkan kerja PTPG di tingkat kecamatan dibentuk **Klinik Gampong** atau sebutan lain. Klinik Gampong atau sebutan lain merupakan wadah yang menghimpun aparatur kecamatan dan wakil kelompok yang memiliki kepentingan dan/atau legitimasi atas gampong guna membantu camat mengoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong. Klinik Gampong akan **difungsikan** sebagai:

1. Sarana koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan dasar.
2. Sarana konsultasi bagi aparatur gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong.
3. Sarana berbagi pengetahuan, pertukaran informasi, dan berbagi praktik baik dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan gampong antar pemangku kepentingan.
4. Sarana pelatihan dan bimbingan, baik melalui Pembekalan Unsur Pimpinan Gampong (PUPG) maupun Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong (PbMAG).
5. Sarana advokasi kebutuhan regulasi daerah untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah gampong.
6. Sarana Pengawasan (*Monitoring* dan Evaluasi) penyelenggaraan pemerintahan gampong.
7. Sarana evaluasi, kajian serta penyusunan konsep dan strategi pengembangan pengetahuan tentang gampong.

Secara lebih lengkap tentang tata cara pembentukan, pengelolaan, dan pembinaan klinik gampong akan diatur dalam Panduan Teknis Pembentukan dan Pengelolaan Klinik Gampong yang merupakan dokumen tersendiri.

BAB

IV

KEDUDUKAN, KRITERIA, DAN KOMPETENSI PTPG



A. Kedudukan PTPG

PTPG berkedudukan di ibukota kecamatan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada camat.

B. Kriteria PTPG

Kriteria PTPG:

1. Merupakan Pejabat struktural dan/atau fungsional di tingkat kecamatan;
2. Memiliki jiwa kerelawanan dan komitmen yang tinggi terhadap pembinaan masyarakat Gampong; dan
3. Memahami kareakteristik dan budaya lokal.

C. Kompetensi PTPG

Mengingat Fungsi, peran dan tugas PTPG, maka PTPG diharapkan dapat memenuhi kompetensi sebagai berikut:

1 Kompetensi Kognitif (Pengetahuan)

Kompetensi kognitif ini berkaitan dengan kemampuan pada aspek pengetahuan atau kemampuan intelektual yang harus dimiliki PTPG antara lain:

- a. Memiliki pemahaman yang baik mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- b. Memahami pemahaman yang baik terhadap peraturan perundang-undangan turunan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan lain terkait desa;
- c. Memahami dengan baik regulasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- d. Memahami dengan baik mekanisme Perencanaan Pembangunan Gampong yang dituangkan dalam Dokumen RPJM Gampong dan RKP Gampong serta DU-RKP Gampong sesuai dengan regulasi yang ada;
- e. Memahami tata cara pengelolaan keuangan gampong;
- f. Memahami tata cara dengan baik mekanisme dan tata cara penyusunan peraturan di gampong;

- g. Dapat menerapkan dengan baik konsep pendampingan; dan
- h. Dapat menerapkan dengan baik konsep pemberdayaan masyarakat;

2 Kompetensi Psikomotorik (Keterampilan)

Kompetensi psikomotorik ini berkaitan Keterampilan (*skill*) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu, antara lain:

- a. Memiliki kemampuan teknik memfasilitasi;
- b. Memiliki kemampuan teknik berkomunikasi yang efektif;
- c. Memiliki kemampuan memecahkan konflik dan masalah;
- d. Memiliki kemampuan memandu pelaksanaan proses perencanaan partisipatif;
- e. Memiliki kemampuan melakukan monitoring dan evaluasi;
- f. Memiliki kemampuan menyusun laporan;
- g. Memiliki kemampuan melakukan koordinasi; dan
- h. Memiliki kemampuan melakukan lobi.

3 Kompetensi Afektif (Sikap Kerja)

Kemampuan Afektif ini berkaitan dengan sikap dan nilai. Kemampuan afektif mencakup watak perilaku seperti:

- a. Komitmen;
- b. Kerja sama;
- c. Disiplin
- d. Adaptif;
- e. Percaya diri;
- f. Kemauan belajar;
- g. Terbuka; dan
- h. Bersedia membantu.



BAB

V

PENETAPAN DAN MASA KERJA PTPG



A. Penetapan PTPG

Penetapan Pembina Teknis Pemerintahan Gampong (PTPG) dilakukan melalui pemilihan dari calon-calon PTPG dengan susunan keanggotaannya, terdiri dari:

1. Pengarah : Tim PKAG Terpadu Kabupaten/Kota
2. Pembina : Camat
3. Ketua : Sekretaris Camat
4. Wakil Ketua : Kasi Pemerintahan
5. Anggota :
 - a. unsur Imum mukim;
 - b. unsur Perangkat Kecamatan;
 - c. perwakilan instansi pemerintah di wilayah kecamatan yang menangani urusan kesehatan, pendidikan; dan
 - d. instansi lainnya sesuai kebutuhan.

Tata cara penetapan PTPG di Kecamatan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Camat memilih salah satu atau lebih aparatur kecamatan untuk diusulkan sebagai PTPG;
2. Untuk calon PTPG yang berasal dari sektor, camat mengirimkan surat permintaan usulan nama-nama sebagai PTPG kepada pimpinan UPT yang ada di kecamatan, sesuai dengan kriteria PTPG;
3. Masing-masing UPT di kecamatan mengusulkan satu orang calon PTPG;
4. Selanjutnya camat menyampaikan permohonan penetapan PTPG kepada bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) kabupaten/kota;
5. Berdasar usulan dari camat, Kepala Dinas DPMG kabupaten/kota membuat rekapitulasi daftar usulan penetapan PTPG serta menyampaikan usulan penetapan PTPG dari seluruh kecamatan kepada bupati/wali kota; dan
6. Bupati menetapkan PTPG dengan Surat Keputusan Bupati paling lambat 15 hari setelah menerima usulan dari Kepala DPMG kabupaten/kota;

B. Masa Kerja PTPG

Masa kerja PTPG minimal selama 1 tahun sejak ditetapkan dan dapat diusulkan kembali setelah masa tugasnya berakhir.

Demi menjaga kesinambungan pembinaan, sedapat mungkin PTPG tidak dipindahtugaskan selama masa kerja, kecuali bila yang bersangkutan mendapatkan promosi jabatan. Apabila PTPG dipindahtugaskan sebelum berakhir masa tugasnya, maka camat mengajukan pengganti sesuai dengan mekanisme di atas.



BAB

VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PTPG



A. Pembinaan PTPG

1. Tujuan Pembinaan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kepada PTPG perlu dilakukan pembinaan yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan fungsi koordinasi, bimbingan dan pengawasan (binwas) kecamatan terhadap gampong;
- b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintahan gampong;
- c. Memberi motivasi kerja PTPG;
- d. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PTPG; dan
- e. Menjalinkan kemitraan dalam rangka penguatan kapasitas aparatur gampong.

2. Pembina

Pembina PTPG adalah Tim PKAG Terpadu yang dibentuk oleh pimpinan daerah di berbagai tingkat, dengan memerhatikan keterwakilan i instansi terkait di tiap tingkatan.

- a. Tim PKAG Terpadu Provinsi

Tim PKAG Terpadu Provinsi terdiri dari unsur:

1. DPMG Aceh,
2. Bappeda Aceh
3. Biro Pemerintahan Setda Provinsi,
4. OPD lainnya di Tingkat Provinsi.

Ketua Tim PKAG Terpadu adalah Kepala DPMG Aceh. Sekretariat Tim PKAG Terpadu Provinsi berada di Kantor DPMG Aceh.

Tugas Tim PKAG Terpadu Provinsi dalam Pembina PTPG, meliputi:

1. Menyosialisasikan kebijakan dan berbagai regulasi tentang desa;
2. Memantau;
3. Menyelia;
4. Menilai; dan
5. Melakukan koordinasi pembinaan di Tingkat Provinsi, melalui Tim Koordinasi PKAG Provinsi.

b. Tim PKAG Terpadu Kabupaten/Kota

Tim PKAG Terpadu Kabupaten/Kota terdiri dari unsur:

1. Bappeda Kabupaten/Kota,
2. Kepala DPMG Kabupaten/Kota,
3. Biro Pemerintahan Setda Kabupaten/Kota, dan
4. OPD lainnya di Kabupaten/Kota.

Ketua Tim PKAG Terpadu Kabupaten/Kota adalah Kepala DPMG Kabupaten/Kota. Sekretariat Tim PKAG Terpadu Kabupaten/Kota berada di Kantor DPMG Kabupaten/Kota.

Tugas Tim PKAG Terpadu Kabupaten/Kota dalam Pembinaan PTPG, meliputi:

1. Melaksanakan kebijakan pembinaan;
2. Memantau;
3. Menyelia;
4. Menilai;
5. Melaporkan kegiatan dan kinerja PTPG ke Tim Koordinasi PKAG Terpadu Tingkat Provinsi; dan
6. Melakukan koordinasi pembinaan di Tingkat Kabupaten/Kota.

3. Bentuk Pembinaan

Beberapa bentuk pembinaan terhadap PTPG antara lain:

- a. Memberikan pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan;
- b. Memfasilitasi rapat koordinasi bulanan;
- c. Memfasilitasi pelatihan internal (*In service training*);
- d. Memfasilitasi magang (*On the job training*);
- e. Bimbingan Teknis;
- f. Pendampingan; dan
- g. Menerapkan sistem insentif dan disinsentif.

B. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

- a. Pemantauan adalah:
 1. Mengetahui kesiapan pelaksanaan kegiatan PTPG;
 2. Memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas masing-masing; dan
 3. Mengetahui proses pelaksanaan kegiatan PTPG.

- b. Evaluasi adalah:
 - 1. Menilai dan memeriksa kembali pelaksanaan kegiatan PTPG dan pembinaannya dalam tugas dan fungsinya serta pembinaannya; dan
 - 2. Evaluasi pada awal, saat berjalan dan pada akhir setiap periode pelaksanaan kegiatan PTPG.
- c. Pelaporan adalah:
 - 1. Penyampaian hasil kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan PTPG;
 - 2. Pelaporan terdiri dari pelaporan rutin yang dibuat setiap tiga bulan sekali dan laporan insidental sesuai kebutuhan; dan
 - 3. Camat melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian PTPG kepada bupati melalui Tim PKAG Terpadu kabupaten/kota mencakup hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi dan saran.

C. Kinerja PTPG

Ukuran keberhasilan kegiatan PTPG meliputi indikator masukan (input), indikator proses, indikator keluaran (*output*) dan indikator manfaat (*outcome*).

1. Indikator masukan (input), meliputi:

- a. Tersedianya PTPG di seluruh kecamatan
- b. Terbentuk Tim PKAG Terpadu di setiap level;
- c. Tersedia Sekretariat Tim PKAG Terpadu di setiap level;
- d. Tersedianya pedoman pembentukan dan pembinaan PTPG;
- e. Tersedianya dana pendukung kegiatan PTPG; dan
- f. Tersedianya sarana dan kelengkapan administrasi.

2. Indikator proses, meliputi:

- a. Terlaksananya pembinaan terhadap pemerintahan gampong;
- b. Terlaksananya penguatan kapasitas aparatur gampong;
- c. Terlaksananya perencanaan pembangunan gampong yang partisipatif dan transparan;
- d. Terlaksananya penyusunan APB Gampong tepat waktu;
- e. Terlaksananya sistem evaluasi kinerja pemerintahan gampong oleh Tuha Peut atau nama lain;
- f. Terlaksananya sistem pengawasan partisipatif oleh masyarakat; dan
- g. Terlaksananya administrasi dan pelaporan kegiatan pembinaan PTPG.

3. Indikator keluaran, meliputi:


- a. Adanya keberpihakan kepada masyarakat miskin dan kaum marjinal dalam bentuk kebijakan, penganggaran dan kegiatan pembangunan gampong;
- b. Adanya keselarasan program-program pembangunan gampong dengan program pembangunan oleh kabupaten/kota; dan
- c. Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan kelembagaan gampong.

4. Indikator manfaat, meliputi:

- a. Meningkatnya kualitas belanja gampong;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- c. Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan kelembagaan gampong;
- d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan pembangunan; dan
- e. Lembaga-lembaga kemasyarakatan gampong lebih berperan dalam proses pembangunan.

D. Penghargaan

Atas dasar capaian kinerja, kepada PTPG yang berprestasi diberikan penghargaan.



BAB

VII

PEMBIAYAAN



A. Sumber Pembiayaan

Pembiayaan Pembentukan dan Pembinaan PTPG bersumber dari:

1. APBD Provinsi;
2. APBD Kabupaten/Kota;
3. Lainnya.

B. Komponen Pembiayaan

Komponen pembiayaan kegiatan PTPG terdiri dari:

1. Biaya penyelenggaraan pelatihan bagi PTPG;
2. Biaya tunjangan operasional PTPG;
3. Biaya perjalanan dinas PTPG ke luar kecamatan, kabupaten, provinsi;
4. Biaya pembinaan dan pengawasan kinerja PTPG;
5. Biaya pengadaan modul pelatihan PTPG;
6. Biaya penyelenggaraan rapat koordinasi PTPG;
7. Biaya operasional Klinik Gampong atau sebutan lainnya di kecamatan;
8. Biaya administrasi dan pelaporan;
9. Insentif.
10. Dan lain-lain.

C. Pertanggungjawaban

Administrasi dan pertanggungjawaban keuangan mengikuti ketentuan sesuai sumber dananya.



BAB

VIII

PENUTUP



Demikian Panduan Teknis Pembentukan dan Pembinaan PTPG ini disusun untuk menjadi acuan bagi PTPG dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya. Selain itu panduan ini juga dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam melakukan penetapan, pembiayaan dan pembinaan terhadap PTPG.

Lampiran 1 : Contoh SK Pembina Teknis Pemerintahan Gampong (PTPG)



**BUPATI/WALI KOTA (NAMA KABUPATEN/KOTA)
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA (NAMA KABUPATEN/KOTA)
NOMOR TAHUN ...**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN GAMPONG
DALAM KABUPATEN/KOTA ...(Nama Kabupaten/Kota) TAHUN 2020**

BUPATI/WALI KOTA ...(Nama Kabupaten/Kota)

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti maksud ketentuan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, telah ditetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota (Nama Kab/Kota) Nomor: ... Tahun ... Tentang Pembina Teknis Pemerintahan Gampong Dalam Kabupaten/Kota... (Nama Kab/Kota);
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti maksud ketentuan Pasal Pasal .. Peraturan Bupati/Wali Kota (Nama Kab/Kota) Nomor: ... Tahun ... Tentang Pembina Teknis Pemerintahan Gampong Dalam Kabupaten/Kota... (Nama Kab/Kota), telah dilakukan identifikasi dan pemilihan calon-calon dari setiap kecamatan untuk diusulkan sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Gampong Dalam Kabupaten... (Nama Kab/ Kota);
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati/Wali Kota... (Nama Kab/Kota) Tentang Pembina Teknis Pemerintahan Gampong Dalam Kabupaten/ Kota (Nama Kab/Kota);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- Mengingat** : 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 30);
14. Qanun Kabupaten/Kota;
15. Dan seterusnya...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Teknis Pemerintahan Gampong Dalam Kabupaten/Kota (Nama Kab/Kota) Tahun..., yang selanjutnya disebut "PTPG" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pembentukan Tim PTPG sebagaimana dimaksud Dalam DIKTUM KESATU mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:
- a. Maksud
 1. membantu camat dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
 2. membantu camat menjadi koordinator pendamping gampong;
 3. membantu mempertemukan kepentingan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah gampong; dan
 4. menjadi pendamping bagi pemerintah gampong dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintahan gampong yang efektif dan efisien berdasar pada kewenangan gampong.
 - b. Tujuan
 1. meningkatkan kapasitas aparatur gampong dalam penyelenggaraan tatakelola pemerintahan gampong;
 2. memastikan setiap peraturan yang disusun di gampong berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin, perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya;
 3. meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi bagi lembaga pemerintahan gampong untuk mengakomodir kepentingan pengembangan kapasitas aparatur gampong;
 4. mendorong pemerintah gampong dalam mewujudkan percepatan pelayanan dasar diwilayahnya; dan
 5. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan gampong yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*).

KETIGA

: Tim PTPG Dalam DIKTUM KESATU mempunyai peran, fungsi dan tugas sebagai berikut:

a. Peran

1. mempercepat perubahan, yaitu membantu pemerintah gampong dalam melaksanakan percepatan pembangunan;
2. melakukan mediasi kelompok pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
3. memberikan masukan kepada pemangku kepentingan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
4. memberi informasi dan berbagi pengalaman kepada pemangku kepentingan berdasarkan hasil proses pembelajaran terutama pada proses Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong (PbMAG);
5. memberikan advokasi dan/atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pelayanan dari pemerintah gampong;
6. membantu pemerintahan gampong mengidentifikasi masalah dan pemecahan masalah yang dihadapi secara lebih efektif;
7. melakukan pendampingan teknis kepada pemerintah gampong dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; dan
8. melakukan supervisi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan gampong di tingkat kecamatan.

b. Fungsi

1. mengoordinasikan kegiatan penguatan kapasitas bagi Aparatur Gampong, utamanya memastikan proses pengembangan kapasitas Aparatur Gampong melalui metode belajar mandiri dapat berjalan dengan baik;
2. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pembinaan gampong oleh kecamatan;
3. mengoordinasikan penerapan regulasi terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
4. mengoordinasikan kepentingan Pemerintah Gampong kepada Pemerintah Supra Desa; dan
5. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

KETIGA

: c. Tugas

1. memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur gampong oleh instansi pemerintah, instansi non pemerintah dan lembaga pengembangan kapasitas lainnya berdasarkan kebutuhan gampong;
2. memfasilitasi Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong (PbMAG) yang dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PbMAG;
3. memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi di kecamatan dalam rangka mengoordinasikan binwas kecamatan kepada gampong, koordinasi gampong dengan sektor/layanan dll;
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan gampong;
5. mendampingi proses advokasi kebutuhan regulasi daerah untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah gampong;
6. memfasilitasi ketersediaan informasi atas kepastian anggaran yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah kabupaten;
7. mengoordinir pendampingan gampong di kecamatan;
8. evaluasi rancangan qanun gampong tentang APB Gampong;
9. melaksanakan tugas-tugas fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong meliputi:
 - a) memfasilitasi penyusunan peraturan gampong, peraturan keuchik dan peraturan bersama keuchik;
 - b) memfasilitasi penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan Gampong;
 - c) memfasilitasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong;
 - d) memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan terkait gampong;
 - e) memfasilitasi pelaksanaan tugas Keuchik dan perangkat gampong;
 - f) memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Keuchik.
 - g) memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peut;

KETIGA

:

- h) memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan gampong;
 - i) memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - j) memfasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong;
 - k) memfasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APB Gampong);
 - l) memfasilitasi penyusunan laporan penggunaan APB Gampong.
 - m) memfasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 - n) memfasilitasi kerja sama antar-gampong dan kerja sama gampong dengan pihak ketiga.
 - o) memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang gampong serta penetapan dan penegasan batas gampong;
 - p) memfasilitasi pembentukan lembaga adat di gampong;
 - q) memfasilitasi pembentukan, pendampingan dan pengawasan BUMG;
10. melakukan pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan kegiatan gampong, antara lain:
- a) penerapan regulasi sebagai turunan dari regulasi daerah;
 - b) pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur gampong;
 - c) penataan kewenangan gampong;
 - d) tata kelola pemerintahan gampong;
 - e) pemenuhan pelayanan dasar di gampong;
 - f) hubungan antar kelembagaan di gampong;
 - g) penyusunan perencanaan gampong;
 - h) administrasi pemerintahan gampong;
 - i) pelaksanaan Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong (PbMAG);
 - j) penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan gampong.
11. melaporkan kegiatan secara tertulis setiap bulan kepada camat.

- KEEMPAT** : Dalam rangka mengoptimalkan peran, fungsi dan tugas PTPG sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA:
- a. Camat dapat membentuk Klinik Gampong atau sebutan lain di tingkat kecamatan;
 - b. Tim Pengelola Klinik Gampong sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri dari PTPG, perangkat daerah terkait, tenaga penyuluh, babinsa dan babimkamtibmas, tokoh adat dan ulama di wilayah kecamatan, unsur pendamping desa dan pendamping lokal desa, unsur pendamping teknis program dan kegiatan sektoral, serta pihak lainnya sesuai kebutuhan;
 - c. Klinik Gampong sebagaimana dimaksud dalam huruf a difungsikan sebagai:
 1. sarana koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pelayanan dasar
 2. sarana konsultasi bagi aparatur gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong
 3. sarana berbagi pengetahuan, pertukaran informasi dan berbagi praktik baik dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan gampong antar pemangku kepentingan
 4. sarana pelatihan dan bimbingan, baik melalui Pembekalan Unsur Pimpinan Gampong (PUPG) maupun Pembelajaran Mandiri Aparatur Gampong (PbMAG)
 5. sarana advokasi kebutuhan regulasi daerah untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah gampong
 6. sarana Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi) penyelenggaraan pemerintahan gampong.
 7. sarana evaluasi, kajian serta penyusunan konsep dan strategi pengembangan Pengetahuan Tentang Gampong
- KELIMA** : Tim PTPG bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen melalui DPA masing-masing Kecamatan Tahun Anggaran Berjalan.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal _____ 2020 M
1441 H

BUPATI/WALI KOTA (NAMA KAB/KOTA),
NAMA

Lampiran 2-Keputusan Bupati/Wali Kota...

Nomor : Tahun...

Tanggal : _____M

...H

**SUSUNAN PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN GAMPONG
KECAMATAN... (Nama kecamatan) KABUPATEN/KOTA...(Nama Kabupaten/Kota)
TAHUN...**

NO	Nama-Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati...	Pengarah Utama	
2.	Kepala DPMG Kab/Kota	Pengarah	
3.	Camat...	Pembina	
4.	Sekretaris Camat...	Ketua	
5.	Kasi Pemerintahan	Wakil Ketua	Unsur Perangkat Kecamatan
6.	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kec...	Anggota	Unsur Perangkat Kecamatan
7.	Kasi Kesra dan Sosial Kec...	Anggota	Unsur Perangkat Kecamatan
8.	Kepala UPTD Puskesmas Kec...	Anggota	Unsur Instansi Pemerintah di Kecamatan bidang Kesehatan
9.	Kepala BPP Kec...	Anggota	Unsur Instansi Pemerintah di Kecamatan lainnya
10.	Imum Mukim...	Anggota	Unsur Imum Mukim
11.	Lainnya...		

BUPATI WALI KOTA... (Nama Kabupaten/Kota),

(Nama)

Lampiran 3- Keputusan Bupati/Wali Kota...

Nomor : Tahun...

Tanggal : _____M

...H

**SUSUNAN PEMBINA TEKNIS PEMERINTAHAN GAMPONG
KECAMATAN... (Nama Kecamatan) KABUPATEN/KOTA...(Nama Kabupaten/Kota)
TAHUN 2020**

NO	Nama-Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati...	Pengarah Utama	
2.	Kepala DPMG Kab/Kota	Pengarah	
3.	Camat...	Pembina	
4.	Sekretaris Camat...	Ketua	
5.	Kasi Pemerintahan	Wakil Ketua	Unsur Perangkat Kecamatan
6.	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kec...	Anggota	Unsur Perangkat Kecamatan
7.	Kasi Kesra dan Sosial Kec...	Anggota	Unsur Perangkat Kecamatan
8.	Kepala UPTD Puskesmas Kec...	Anggota	Unsur Instansi Pemerintah di Kecamatan bidang Kesehatan
9.	Kepala BPP Kec...	Anggota	Unsur Instansi Pemerintah di Kecamatan lainnya
10.	Imum Mukim...	Anggota	Unsur Imum Mukim
11.	Lainnya...		

BUPATI WALI KOTA... (Nama Kabupaten/Kota),

(Nama)

